



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.26>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 22-29

Research Article

Analisis Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Pada Perusahaan Warung Makan Bebek Sinjay Bangkalan Madura

Deviana Putri Septia Ningrum

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100139@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2025
Accepted : April 11, 2025

Revised : March 15, 2025
Available online : May 17, 2025

How to Cite: Deviana putri septia ningrum. (2025). Analysis of Business Legality and Halal Certification at Bebek Sinjay Food Stall Company, Bangkalan, Madura. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 22–29. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.26>

Istinbath Maslahah Mursalah Method in Economics

Abstract. Bebek Sinjay restaurant is one of the MSMEs that is already familiar in Indonesia, especially Madura. To find out consumer attitudes towards halal certification at Bebek Sinjay Restaurant, a study regarding consumer attitude analysis is needed. The purpose of this research is to analyze consumer attitudes towards halal certification at the Bebek Sinjay restaurant. This research focused on consumers at BebekSinjay Restaurant who were selected purposively. This research was carried out using a qualitative approach with the data analysis method used in this research being Multi and to find out how important flexibility is in this company, considering that many businesses/companies do not yet have a business license. Company register is a list of official records maintained in accordance with or based on the provisions of this law and/or its implementing regulations, and contains matters that must be registered by every company and approved by an authorized official from the company registration office.

Keywords: Halal Certification, Duck Food Stall, Sinjay Duck Bangkalan

Abstrak. Rumah makan Bebek Sinjay merupakan salah satu UMKM yang telah telah familiar di Indonesia, khususnya Madura. Untuk mengetahui sikap konsumen terhadap sertifikasi halal di Rumah Makan Bebek Sinjay, maka diperlukan suatu kajian mengenai analisis sikap konsumen. Tujuan adanya penelitian ini adalah menganalisis sikap konsumen terhadap sertifikasi halal di Rumah makan Bebek Sinjay. Penelitian ini difokuskan pada konsumen di Rumah Makan BebekSinjay yang dipilih secara purposive. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multi dan untuk mengetahui betapa pentingnya leilitas pada perusahaan ini Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan yang belum memiliki izin usaha. Hasil dalam penelitian ini bahwa warung makan bebek sinjai sudah memiliki izin usaha sudah lulus dalam sertifikasi halal

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Warung Makan Bebek, Bebek Sinjay Bangkalan

PENDAHULUAN

Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berrdasarkan peraturan menteri perdagangan NO. 46/2009 mengenai penerbitan surat izin usaha perdagangan. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pelaku usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tentutan ini yang menjadi masalah karna tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legilitas usaha berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untk menumuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas.

Di dalam perizinan usaha, terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Komersial. NIB berfungsi sebagai nomor bukti suatu badan usaha sudah terdaftar di dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kemudian, izin usaha adalah bentuk perizinan yang diperlukan sebelum sebuah badan usaha melakukan aktivitas operasional usahanya, termasuk izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan. Lalu, izin komersial yang diperlukan untuk melakukan aktivitas komersial usaha.

Salah satu kabupaten Madura yang memiliki *tren* berkembangnya UMKM adalah kabupaten bangkalan.berdasarkan data dari pemerintah bangkalan dapat diketahui bahwa jumlah UMKM dikecamatan bangkalan pada tahun 2021 mencapai 22.500 UMKM menjadi primadona di bangkalan adalah bebek sinjai bebek sinjai merupakan warung makan salah satu warung makan yang cukup terkenal dan familiar di Indonesia khususnya Madura. Rumah makan bebek sinjai pertama kali didirikan di bangkalan dan saat ini menjadi salah satu rumah makan yang terkenal rumah makan ini selalu konsisten dalam menjaga nama baik mereknya dengan cara

menjadi ciri khas cita rasa olahan bebek sehingga memiliki keunikan yang berbeda dengan rumah makan lainnya.

Berkaitan dengan konsep sertifikasi halal, Bangkalan merupakan wilayah yang dijuluki sebagai kota Dzikir dan Sholawat kondisi ini tentunya mendukung adanya produk halal di bangkalan. Salah satu strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh rumah makan bebek sinjay yaitu mempercepat sertifikasi halal MUI, aman konsumsi BPOM. Dan izin usaha dari Dinas Pariwisata. Semakin berkembangnya bisnis di bidang makanan tentunya akan meningkatkan persaingan pada bisnis makanan. Kondisi ini menuntut produsen untuk menguasai dan meningkatkan strategi pemasaran terutama dalam hal atribut produk yang berhubungan dengan sertifikasi halal. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian untuk menganalisis sikap konsumen terhadap sertifikasi halal di Rumah Makan Bebek Sinjay.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan mencari data-data secara mendalam serta menyimpulkan temuan yang ada. dari penelitian ini kami meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan menyimpulkan berdasarkan hasil penemuan yang ada. adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari buku-nuku, media internet dokumen dan jurnal dan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang analisis legislatif usaha dan aspek hukum pada perusahaan warung makan bebek sinjay bangkalan Madura. sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menelaah buku-buku, media internet dokumen dan penelitian terdahulu

KAJIAN PUSTAKA

Mutlak suatu penelitian didasarkan pada kajian / pustaka untuk menjadi basis analisa terhadap masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini terhadap beberapa aspek yang perlu untuk diluas secara teoritis untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

a. Legalitas

(Suharti : 2016) legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berpentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, berkerja serta berkedudukan di wilayah Negara republik Indonesia.

(Kusmanto & Warjio : 2019) Legalitas usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu bahan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui sah dan memenuhi syarat perundang-undang yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau di payungi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu

b. UMKM

(M. Kwartono), pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

c. Pengusaha

(waris Sugeng & Yuli Iranto: 2008) Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.

PEMBAHAS

1. Pengertian legalitas

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya¹

Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati

Dalam penerapannya, ada bermacam-macam bentuk legalitas usaha. Legalitas usaha yang dipilih ini nantinya juga akan memberikan pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut. Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat maka akan menambah value dari usaha tersebut. Namun jika salah memilih legalitas sebagai bentuk usahanya, bukan tidak mungkin adanya legalitas usaha tersebut malah mengekang suatu usaha dalam perjalanan bisnisnya².

Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari lingkungan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini membuat lingkungan memberikan dukungan sehingga tercipta ketenangan yang menjadikan inovasi akan lebih mudah muncul dan kelancaran usaha dapat terpenuhi³

2. Profil warung makan bebek sinjai

Berasal dari usaha bengkel dengan nama PT. Sinar Jaya, kemudian disingkat menjadi Sinjay. Kebanyakan dari pelanggan bengkel PT. Sinar Jaya yang menunggu lama proses bengkel, mencari warung- warung makanan terdekat untuk makan. Namun pada saat itu warung- warung terdekat masih belum ada. Akhirnya inisiatif untuk membuka usaha warung makanan muncul. Ide ini muncul dari Hj. Muslehah. kakak dari Zainal, untuk membuka usaha makanan olahan bebek. Mereka berpikir bahwa orang Madura memang penyuka olahan bebek. Awalnya pun olahan yang dibuat bukanlah bumbu kering seperti saat ini, namun olahan bumbu basah atau bebek berkuah, berdasarkan resep sendiri⁴

¹ Amin Purnama siti umma *Hukum dagang dan.....*, hlm3

² Harnaizah Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa 2006), hlm.191.

³ Ahmad Subagoyo, *Studi Kelayakan*, (Jakarta PT Elex Media Koputindo, 2008) hlm 167.

⁴ Zainal wezwancara, *Kaza City Bakoel Kara Foodcourt* Lt 3. 28 Maret 2014

Awal mula bisnis ini dijalankan, konsumen yang datang masih normal-normal saja, namun lama kelamaan, konsumen pun berkurang. akhirnya mereka mencari inisiatif lain dengan mengubah resep menjadi olahan bebek goreng dengan bumbu kering. Usaha bebek Sinjay sendiri merupakan usaha keluarga. Pemegang usaha bebek Sinjay adalah Hj. Muslelah beserta suami yakni M. Soleh, yang artinya mereka berdua mengurus keuangan di Bebek Sinjay. Sementara Zainal sendiri yang mengelola warung dengan bantuan sanak keluarga yang lain sebagai pekerja. Modal dari menjalankan usaha warung bebek Sinjay ini adalah dari usaha sebelumnya yakni bengkel Sinar Jaya. Usaha bebek Sinjay dimulai pada tahun 2001 yang saat itu masih berupa warung kecil, kemudian pada tahun 2008 pindah ke Jl. Raya Ketengan no. 45 Bangkalan.

Terdapat 30 pekerja di warung bebek Sinjay. Untuk bagian yang memotong bebek ada 6 orang, bagian yang mencuci bebek 4 orang. bagian peracik bumbu 4 orang. 14 orang yang khusus menangani bebek ini adalah keluarga inti yang juga bekerja di bengkel Sinar Jaya yang terletak di depan warung bebek Sinjay. Selebihnya, yakni 16 orang, mengurus warung bebek Sinjay, baik itu bagian pelayanan dan lain-lain

3.Sertifikasi Halal Pada warung Bebek Sinjai Bangkalan

Adanya sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga produsen. Adapun manfaat sertifikasi halal dalam sebuah produk bagi produsen dapat berimplikasi pada peningkatan jumlah penjualan karena produk tersebut memiliki Unique Selling Point yang dapat menjadi salah satu strategi dalam bersaing dengan para kompetitor⁵Selain itu, adanya sertifikasi halal pada sebuah produk juga akan membangun kepercayaan pada konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang (Repeat Order)

Kepemilikan sertifikasi halal produk makanan dan minuman didominasi oleh para pelaku usaha skala medium dan besar. Kementrian Koperasi dan UKM mencatat bahwa tidak lebih dari satu persen pemilik usaha skala kecil dan mikro yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkansertifikasi halal. Jumlah yang tercatat oleh Kementrian Koperasi dan UKM, diketahuibahwa belum ada UMKM makanan di Madura yang memiliki sertifikasi halal. Salah satu Kabupaten di Madura yang memiliki tren berkembangnya UMKM adalah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data dari Pemerintah Bangkalan dapat diketahui bahwa jumlah UMKM diKabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mencapai 22.500 UMKM yang menjadi primadona di Bangkalan adalah Bebek Sinjay⁶

Bebek Sinjay merupakan salah satu rumah makan yang telah familiar di Indonesia, khususnya Madura. Rumah Makan Bebek Sinjay pertama kali didirikan di Bangkalan dan saat ini telah terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Rumah Makan Bebek Sinjay juga telah membuka cabang di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.Rumah makan ini selalu konsisten dalam menjaga nama baik

⁶ Qomaro, G. W. (2018). *Sertifikasi halal dalam persepsi konsumen pada produk pangan di kabupaten bangkalan*. Kabilah, 3(2), 241-251.

merknya dengan cara menjaga ciri khas cita rasa olahan bebek sehingga memiliki keunikan dan berbeda dengan rumah makan olahan bebek lainnya⁷

Berkaitan dengan konsep sertifikasi halal, Bangkalan merupakan wilayah yang dijuluki sebagai Kota Dzikir dan Sholawat Kondisi ini tentunya mendukung adanya produk halal di Bangkalan iterapkan oleh Rumah Makan Bebek Sinjay yaitu mempercepat sertifikasi halal MUI, aman konsumsi BPOM, dan izin usaha dari Dinas Pariwisata. Semakin berkembangnya bisnis di bidang makanan tentunya akan meningkatkan persaingan pada bisnis makanan. Kondisi ini menuntut produsen untuk menguasai dan meningkatkan strategi pemasaran terutama dalam hal atribut produk yang berhubungan dengan sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal sangat penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi umat muslim dalam memilih makanan dan minuman, karena pada era globalisasi sekarang dengan teknologi yang berkembang produk makanan semakin banyak jenis olahannya sehingga sulit membedakan makanan halal dan haram⁸

Majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang sangat ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di katakan halal Banyak hal yang harus dilakukan produsen ntuk mendapatkan sertifikat halal yang secara aturan harus memalalui prosedur dan tahapan tertentu.⁹

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah kajian untuk menganalisis sikap konsumen terhadap sertifikasi halal di Rumah Makan Bebek Sinjay. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik konsumen dan menganalisis sikap konsumenterhadap atribut di Rumah Makan Bebek Sinjay¹⁰.

4. Pentingnya legalitas pada perusahaan

Saat ini, Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk lebih memilih berwirausaha agar jumlah pengangguran berkurang dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya, dalam rangka mendapatkan pengakuan (legalitas) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil¹¹

⁷ Hidayat, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Consumer Decision Making Process (*Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sinjay Madura*). *Industrial Engineering & Managment Systems*, 9(2), 77-95.

⁸ idayah, N. (2010). *Persepsi Pedagang Makanan Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan* [UIN Palangkaraya]

⁹ Ma'rifat, T. N. (2017). *Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*. *Jurnal Rosiding*, 2

¹⁰ Masyhudunnury. (2021). *Madrasah Diniyah : Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Bangkalan*. *Biokultur*, 10(1), 70-84.

¹¹ M. Zulhidayat dan M. Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020

Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat¹²Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum¹³Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan mempunyai izin tersebut maka perusahaan atau badan usaha tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk dapat memiliki berbagai macam legalitas perusahaan, sebuah perusahaan harus melakukan sejumlah prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu¹⁴Legalitas itu akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi perusahaan. Begitu pentingnya legalitas perusahaan bagi setiap kegiatan usaha maka sebaiknya harus segera dipenuhi Bisnis kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari Pemerintah setempat Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang bisnis dilaksanakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari bisnis yang dilaksanakan tidak akan gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Jika perusahaan/usaha tersebut tetap tidak mendaftarkan atau tidak memiliki izin usaha maka perusahaan/usaha tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP).

KESIMPULAN

Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum suatu perusahaan adapun perlindungan hukum dapat di peroleh melalui pendaftaran perusahaan yang di ataur dalam undang-undang. Teori atau penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legalitas pada warung makan bebek sinjai memenuhi aspek legalitas dan perprestik SKB dengan sertifikasi halal

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subagoyo, Studi Kelayakan, (Jakarta PT Elex Media Koputindo, 2008)hlm 167
Amin Purnama siti umma *Hukum dagang dan.....*,hlm3
Harnaizah Zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa 2006),hlm.191.

¹² K. M. P. Devi dan A. N. Wirasila, "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas dalam Kegiatan Bisnis," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 1-14

¹³ W. A. Pradhana dan Pujiyono, "Akibat Hukum Bagi Konsorsium Yang Diputus Bersalah Dalam Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)," *J. Priv. Law*, vol. 8, no. 1, hal. 158, 2020,

¹⁴ S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 231-241,

- Hidayat, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Consumer Decision Making Process (*Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sinjay Madura*). *Industrial Engineering & Management Systems*, 9(2), 77–95
- idayah, N. (2010). *Persepsi Pedagang Makanan Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan* [UIN Palangkaraya]
- K. M. P. Devi dan A. N. Wirasila, “Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas dalam Kegiatan Bisnis,” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 1–14
- M. Zulhidayat dan M. Aslamiyah, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020
- Ma’rifat, T. N. (2017). *Analisis Persepsi Konsumen dan Produsen Sebagai Upaya Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Kecil dan Menengah Bidang Pangan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*. *Jurnal Rosiding*, 2
- Masyhudunnury. (2021). *Madrasah Diniyah: Kearifan Lokal dalam Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Bangkalan*. *Biokultur*, 10(1), 70–84.
- Qomaro, G. W. (2018). *Sertifikasi halal dalam persepsi konsumen pada produk pangan di kabupaten bangkalan*. *Kabilah*, 3(2), 241–251.
- S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM,” *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 231–241
- W. A. Pradhana dan Pujiyono, “Akibat Hukum Bagi Konsorsium Yang Diputus Bersalah Dalam Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu),” *J. Priv. Law*, vol. 8, no. 1, hal. 158, 2020,
- S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM,” *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 231–241
- Zainal wezwancara, Kaza City Bakoel Kara Foodcourt Lt 3. 28 Maret 2014